

TINGGINYA BIAYA PERKAWINAN DI DESA SUNGAI LAUT KABUPATEN IDRA GIRI HILIR DALAM TRADISI ADAT JUJURAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Zulfa Ma'rifah¹, Habibi al-Amin²

Universitas Hasyim Asy'ari Jombang Indonesia

marifahzulfaa65@gmail.com¹, habibi@unhasy.ac.id²

Informasi Artikel	Abstract
Vol: 2 No : 8 Agustus 2025 Halaman : 19-28	The custom of <i>jujuran</i> in Sungai Laut Village, Tanah Merah Subdistrict, Indragiri Hilir Regency, Riau Province. The focus of the study includes the practice of <i>jujuran</i> , the impact of determining the cost of <i>jujuran</i> , and a review of Islamic law on this tradition. The research uses field research methods with the main data sources being the village head, the heads of each adat (customary) clan, and local religious leaders. Data was also reinforced through supporting literature in the form of books, scientific journals, magazines, articles, and other related documents. The research findings indicate that: (1) according to custom, dowry is carried out prior to marriage, beginning with the proposal process, determination of the dowry amount, setting of a deadline, and the handover of the dowry, which is typically done before the marriage ceremony. From the perspective of 'urf, the tradition of high dowry amounts does not contradict the provisions of valid 'urf. (2) The majority of the community does not feel burdened by this tradition and does not view it as a practice that deviates from the principles of Islamic law.
Keywords: Tradition, Customs, Islamic Law	

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena tingginya biaya perkawinan dalam tradisi adat *jujuran* di Desa Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Fokus kajian meliputi praktik pelaksanaan *jujuran*, dampak penentuan besarnya biaya *jujuran*, serta tinjauan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian menggunakan metode riset lapangan (*field research*) dengan sumber data utama dari Kepala Desa, Kepala Suku masing-masing adat, dan tokoh agama setempat. Data juga diperkuat melalui literatur pendukung berupa buku, jurnal ilmiah, majalah, artikel, serta dokumen terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara adat, *jujuran* dilaksanakan menjelang pernikahan, diawali dengan proses peminangan, penentuan nominal *jujuran*, penetapan tenggat waktu, hingga penyerahan *jujuran* yang umumnya dilakukan sebelum akad nikah. Berdasarkan perspektif 'urf, tradisi tingginya nominal *jujuran* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan 'urf yang sah. (2) Mayoritas masyarakat tidak merasa terbebani dengan tradisi ini dan tidak memandangnya sebagai praktik yang menyimpang dari prinsip hukum Islam.

Kata kunci: Tradisi, Adat Jujuran, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan salah satu tanda kebesaran Allah SWT dan menjadi sarana yang dibolehkan untuk melakukan hubungan suami istri (Syarifuddin Amir, 2010). Dalam bahasa Indonesia, istilah *perkawinan* berasal dari kata "kawin" yang secara bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis melalui hubungan kelamin atau persetubuhan. Bagi setiap manusia, pernikahan adalah hal yang wajar dan lumrah. Hampir semua masyarakat dan kebudayaan menyepakati bahwa kelestarian keturunan berlangsung secara alami melalui ikatan pernikahan. Kata *pernikahan* sering kali dipersamakan dengan *perkawinan*. Namun, sebagian orang membedakannya: *nikah* dianggap sebagai prosesi formal yang dihadiri undangan terbatas, sedangkan *perkawinan* mencakup acara yang lebih luas, melibatkan sanak saudara, kerabat, tetangga, sahabat, rekan kerja, hingga tokoh masyarakat (Rahmat Sholihin, 2021).

Di Indonesia, prosesi pernikahan ibarat kilauan mutiara yang memancarkan keberagaman budaya, di mana setiap daerah memiliki ciri khas tersendiri. Sebagai negara dengan kekayaan budaya dari Sabang hingga Merauke, Indonesia memiliki tradisi pernikahan yang beragam. Salah satu yang

menonjol adalah upacara pernikahan masyarakat Banjar, yang tetap mempertahankan adat istiadat mulai dari tahap pencarian calon mempelai hingga seluruh rangkaian prosesi. Di Desa Sungai Laut, pernikahan tidak hanya menjadi peristiwa sosial, tetapi juga sebuah ritual yang erat kaitannya dengan keagamaan. Ritual ini sarat makna simbolis, sebagaimana dijelaskan bahwa budaya masyarakat selalu dipenuhi simbol-simbol, baik dalam perilaku, bahasa, ilmu pengetahuan, maupun agama (Http://Www.Kabarkalsel.Info/2014/02/Tahapan-Upacara-Perkawinan-Adat-Banjar.Html. 2023; Bustanuddin Agus, 2016).

Dalam perspektif hukum Islam, adat disebut *'urf*, yang secara bahasa berarti mengenal atau mengetahui sesuatu dengan baik (Nasroen Harun, 1997). *'Urf* adalah kebiasaan yang dilakukan manusia dalam pergaulannya dan telah mengakar sehingga diterima oleh masyarakat. Hakikat adat dan *'urf* sama-sama menunjuk pada sesuatu yang telah dikenal dan dijalankan secara terus-menerus hingga diterima keberadaannya di tengah umat (Syarifuddin Amir, 2010). Dalam kajian ushul fiqh, *'urf* diartikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam ucapan maupun perbuatan, dan dipandang sebagai salah satu sumber hukum Islam.

Fenomena yang menarik di Desa Sungai Laut adalah kuatnya komitmen masyarakat untuk mempertahankan tradisi dalam pernikahan. Mereka tidak hanya memegang teguh ajaran agama, tetapi juga menjunjung pengetahuan lokal yang diwariskan secara turun-temurun (Subli, 2015). Salah satu tradisi yang sangat dijunjung adalah *jujuran*, yang termasuk kategori hukum adat. Tanpa adanya *jujuran*, pernikahan dianggap tidak dapat dilangsungkan. *Jujuran* berbeda dengan mahar; mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri yang disebutkan dalam akad nikah, sedangkan *jujuran* adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam bentuk uang atau barang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus untuk menelaah faktor-faktor yang menyebabkan tingginya biaya pernikahan dalam tradisi *jujuran* di Desa Sungai Laut, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, serta mengkaji ketentuan hukum terkait praktik *jujuran* tersebut.

LITERATUR RIVIEW

Adat Jujuran dalam Tradisi Perkawinan di Indonesia

Adat *jujuran*, yang kerap disebut sebagai “uang jujur” atau “uang antaran”, adalah tradisi pemberian sejumlah harta, baik dalam bentuk uang maupun barang, dari pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita di luar ketentuan mahar. Praktik ini umum dijumpai pada berbagai komunitas adat di Indonesia, seperti suku Melayu, Banjar, Bugis-Makassar, dan masyarakat Lampung.

Dilihat dari perspektif sosiologi dan antropologi, tradisi *jujuran* memiliki makna yang berlapis (Koentjaraningrat, 1984). Dalam karya Kebudayaan Jawa, meskipun tidak secara langsung membahas *jujuran*, Koentjaraningrat memberikan kerangka bahwa tradisi dalam siklus kehidupan, termasuk pernikahan, berperan memperkuat ikatan sosial sekaligus menjadi penanda status. Dalam praktik *jujuran*, fungsi utamanya dapat dilihat pada tiga hal: (1) Simbol Kompensasi dan Penghargaan — *jujuran* dimaknai sebagai pengganti “air susu ibu” atau bentuk kompensasi atas biaya yang telah dikeluarkan keluarga perempuan selama membesarkan anak gadisnya, sekaligus menunjukkan keseriusan pihak laki-laki (Abdullah, 2017); (2) Penanda Status Sosial — besaran *jujuran* sering dijadikan tolok ukur status sosial-ekonomi, di mana semakin tinggi pendidikan atau kedudukan sosial calon mempelai wanita, biasanya semakin tinggi nilai *jujuran* yang diharapkan (Amir, 2019); dan (3) Modal Pesta Pernikahan — secara praktis, dana dari *jujuran* digunakan keluarga perempuan untuk membiayai pelaksanaan walimah.

Mahar dan Biaya Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan tegas antara mahar (*shadaq*) dengan biaya lain yang menyertai pernikahan:

1. Mahar (Maskawin) adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bagian dari rukun atau syarat sah nikah. Hak kepemilikan mahar sepenuhnya menjadi milik istri. Makna filosofis mahar adalah sebagai tanda cinta, kesungguhan, dan penghormatan, bukan sebagai bentuk pembelian. Islam menganjurkan agar mahar tidak memberatkan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW: “*Sesungguhnya perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling mudah maharnya*” (HR. Ahmad). Amir Syarifuddin (2006) dalam *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menegaskan bahwa syariat tidak menetapkan batas maksimal mahar, namun menekankan prinsip kemudahan (*taysir*).
2. Walimah al-‘Ursy (Pesta Pernikahan) Walimah dianjurkan (sunnah) sebagai bentuk rasa syukur sekaligus pengumuman sahnya pernikahan. Namun, pelaksanaannya harus menghindari kemewahan berlebihan (*isrāf*), sikap pamer (*riyāʿ*), serta pemborosan (*tabdzir*).
3. Kedudukan Adat (‘Urf) dalam Hukum Islam Para ulama ushul fikih seperti Al-Zuhayli (2001) menyatakan bahwa adat atau tradisi (‘urf) dapat dijadikan sumber hukum sekunder selama tidak bertentangan dengan dalil syar’i yang qath’i dari Al-Qur’an dan Sunnah. Adat yang bertentangan dengan prinsip syariat, seperti menimbulkan kemudharatan (*dharar*) atau kesulitan yang tidak perlu (*masyaqqah*), digolongkan sebagai ‘urf fasid (adat yang rusak) dan wajib ditinggalkan.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor yang diikuti Lexy dalam bukunya memaparkan bahwa pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara *holistik* (menyeluruh). (Lexy J. Moleong, 2021). Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) atau study kasus. *Field research* merupakan penelitian yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat. (Husain Usman & Purnomo Setiady Akbar, 2004).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Jujuran

Jujuran merupakan sejumlah harta atau uang yang diserahkan oleh keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita sebagai bagian dari syarat melangsungkan pernikahan. Pemberian ini dimaksudkan untuk memenuhi keperluan pernikahan sekaligus menjadi bentuk balas jasa atau kompensasi atas jerih payah orang tua mempelai wanita dalam membesarkan anaknya (Fathurrahman Azhari & Hariyanto, 2020). *Jujuran* umumnya disepakati besarannya oleh kedua belah pihak setelah lamaran dari pihak laki-laki diterima.

Dalam tradisi pernikahan masyarakat Desa Sungai Laut, *jujuran* dipandang sebagai ketentuan yang wajib dipenuhi. Berdasarkan unsur-unsur yang melekat di dalamnya, setidaknya terdapat tiga tujuan utama pemberian *jujuran*: pertama, dari sisi kedudukan, *jujuran* adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi jika ingin melangsungkan pernikahan di kalangan masyarakat Desa Sungai Laut dari berbagai latar belakang adat suku; kedua, dari segi fungsi, *jujuran* berperan sebagai hadiah bagi mempelai wanita yang sekaligus digunakan untuk biaya resepsi pernikahan dan sebagai bekal kehidupan rumah tangga di masa depan—suatu kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun sesuai adat istiadat; ketiga, dari segi tujuan sosial, *jujuran* menjadi simbol prestise atau kehormatan bagi keluarga mempelai wanita, di mana terpenuhinya jumlah *jujuran* yang telah ditetapkan mencerminkan penghargaan dari pihak calon mempelai pria. Kehormatan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan pesta pernikahan yang meriah dengan menggunakan dana dari *jujuran* tersebut (Fathurrahman Azhari & Hariyanto, 2020).

Asal Muasal Tradisi Jujuran

Jujuran merupakan pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, yang dapat berupa uang maupun barang. Pemberian ini digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pernikahan mempelai wanita atau menutupi seluruh biaya pesta pernikahan, mulai dari rias pengantin, sewa lokasi acara, hingga jamuan tamu dan keperluan lain yang berhubungan dengan prosesi pernikahan (Kepala Desa Sungai Laut, 2024). Apabila terdapat sisa dari uang *jujuran*, maka hak kepemilikannya sepenuhnya berada pada mempelai wanita dan dapat dimanfaatkan oleh kedua mempelai sebagai bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Kepala Desa Sungai Laut, 2024).

Bagi masyarakat Desa Sungai Laut, tradisi *jujuran* dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari rangkaian acara pernikahan. Ketidadaan prosesi ini dianggap janggal dan berpotensi menimbulkan komentar negatif di tengah masyarakat karena dinilai tidak menghormati adat dan budaya setempat. Asal-usul tradisi *jujuran* tidak diketahui secara pasti, mengingat tidak ditemukan aturan tertulis atau perundang-undangan yang mengaturnya. Meski demikian, praktik ini telah dikenal dan dijalankan sejak masa pemerintahan para pangeran di wilayah tersebut (Nur/Aina, Masyarakat Suku Banjar, 2024).

Dampak Penentuan Biaya Tradisi Adat Jujuran Di Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Dampak dari peningkatan biaya dalam tradisi adat *jujuran* sangat berpengaruh bagi masyarakat desa Sungai Laut, dalam hal ini bermula pada kemampuan ekonomi para generasi pemuda yang ada di desa Sungai Laut, seperti yang disampaikan oleh bapak Arifin masyarakat suku Bugis .

“Bagi para pihak laki-laki sangat berpengaruh, karena harus bekerja keras untuk itu, kecuali bagi meraka yang disponsori orang tua”. (Arifin operator desa, 2024).

Disampaikan juga oleh ibu Nur ‘Aina masyarakat suku Banjar yang sependapat dalam penuturannya.

“Sangat berpengaruh bagi laki-laki, khususnya yang memperoleh calon istri bersuku Bugis dan status ekonominya yang pas-pasan, pada akhirnya tunda menikah hingga bertahun-tahun karena masih berusaha mengumpulkan biaya”. (Nur /Aina Masyarakat Suku Banjar, 2024).

Berikutnya juga sependapat yang dituturkan oleh bapak Abdurrahman Sidiq masyarakat suku Jawa yang juga pernah menangani kasus *jujuran* ini.

“Saya pernah menangani permasalahan nominal *jujuran* ini, pada saat itu si laki-laki ini masih mempunyai tabungan senilai 10 juta sedangkan *jujuran* yang ditentukan senilai 35 juta, pada saat itu saya membantu untuk memberikan keringanan kepada pihak laki-laki, tapi ternyata tetap tidak diberikan oleh pihak keluarga perempuan”. (Abdurrahman Sidiq selaku masyarakat suku Jawa tanggal 12 Februari 2024).

Dalam tradisi adat *jujuran* yang berlaku di desa Sungai Laut juga menimbulkan dampak adanya perbandingan nominal atau saingan antar masyarakat hingga menyebabkan perubahan ekonomi masyarakat desa Sungai Laut. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian nominal *jujuran* sesuai adat yang berlaku, hal ini sangat terlihat jelas penyesuaian yang berdampak pada ekonomi masyarakat jika calon pengantin bersuku Bugis khususnya bagi para pemuda yang memperoleh calon istri Bugis, karena penentuan nominal *jujuran* yang berlaku bagi masyarakat suku Bugis dilihat dari status pendidikan dan karir perempuan. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Arifin dalam wawancara kami.

“jika anak perempuan memiliki gelar sarjana, akan semakin mahal biaya *jujurannya*, tidak ada penyesuaian yang hanyalah perbandingan, jika ada tetangga bisa 50 juta anak sendiri harus diatasnya”. (Arifin operator desa, 2024).

Pendapat ini juga dibenarkan oleh ibu Nur ‘Aina masyarakat suku Banjar dalam wawancara kami yang mengatakan.

“Dampak yang sangat terlihat ketika laki-laki mendapatkan calon suku Bugis, karena sistem orang bugis itu kalo menentukan jujuran selalu saingan, “oh tetangga kemarin nikahan 70 juta, saya harus 80 juta dan seterusnya” dan itu diluar penentuan jujuran sesuai pendidikan terakhir calon pengantin atau karirnya pengantin, jika di lihat dari pendidikan terakhir atau karirnya maka bisa lebih tinggi lagi, contohnya kemarin ada yang mau menikahi perempuan yang sudah S2, itu nominal jujurannya nya sebesar 125 juta, itulah yang menyebabkan laki-laki ini benar-benar bekerja keras mengupayakan segala cara untuk mengumpulkan uang agar bisa menikahi perempuan tersebut, atau kalo ga bisa memenuhi sesuai permintaan keluarga ya sudah, terpaksa mengikhlaskannya”. (Nur /Aina Masyarakat Suku Banjar, 2024).

Kepala desa Sungai Laut bapak Amirudin DM juga menuturkan hal yang sama dalam wawancara kami.

“Orang Bugis itu memang begitu mbak, kalo masalah jujuran pasti tinggi-tinggi dan tidak mau kalah sama tetangganya atau orang yang baru saja melakukan pernikahan, apalagi kalo pendidikannya tinggi sampai S2 atau karirnya bagus seperti dokter perawat, maka nilai jujurannya juga sangat besar sekali”

Dalam tradisi adat jujuran yang berlaku di desa Sungai Laut juga menimbulkan dampak adanya perbandingan nominal atau saingan antar masyarakat hingga menyebabkan perubahan ekonomi masyarakat desa Sungai Laut. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian nominal jujuran sesuai adat yang berlaku, hal ini sangat terlihat jelas penyesuaian yang berdampak pada ekonomi masyarakat jika calon pengantin bersuku Bugis khususnya bagi para pemuda yang memperoleh calon istri Bugis, karena penentuan nominal jujuran yang berlaku bagi masyarakat suku Bugis dilihat dari status pendidikan dan karir perempuan.

Tradisi *jujuran* dengan penetapan biaya yang tinggi dapat memengaruhi hubungan antaranggota keluarga. Besarnya nilai *jujuran* berpotensi menggagalkan rencana pernikahan apabila calon mempelai pria tidak mampu memenuhi kesepakatan yang telah ditetapkan saat proses peminangan, meskipun kedua calon mempelai sudah saling mencintai. Kondisi seperti ini kerap menimbulkan rasa canggung dan ketegangan di antara keluarga kedua belah pihak. Namun demikian, praktik penentuan nominal *jujuran* yang tinggi tersebut masih sejalan dengan prinsip hukum pernikahan Islam, yang menekankan asas kerelaan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita dalam menentukan jumlah *jujuran* yang akan disepakati.

Fenomena meningkatnya nominal *jujuran* dapat ditinjau menggunakan teori *mashlahah* (Abdul Wahhab Khallaf & Noer Iskander Al-Barsany, 1989). Dalam perspektif ini, tradisi penetapan *jujuran* tinggi di masyarakat Desa Sungai Laut, khususnya pada suku Banjar, memiliki nilai kemanfaatan karena bertujuan mengangkat harkat dan martabat perempuan, serupa dengan fungsi mahar dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, tradisi penetapan *jujuran* dengan nominal besar tergolong *mubah* atau boleh, sebab tidak berkaitan langsung dengan sah atau tidaknya pernikahan. Namun, jika calon mempelai pria tidak mampu memenuhi nominal yang telah ditentukan oleh pihak keluarga mempelai wanita, hal tersebut dianggap melanggar aturan adat Desa Sungai Laut.

Berdasarkan teori *urf* (Duski Ibrahim, 2019), tingginya nominal *jujuran* tidak bertentangan dengan syarat-syarat *urf*, sebab tradisi ini merupakan kebiasaan yang telah mengakar di masyarakat Desa Sungai Laut, khususnya di kalangan suku Bugis, dan telah dijalani secara turun-temurun sehingga menjadi kebutuhan sekaligus kemaslahatan bersama. Dalam pelaksanaannya, masyarakat tidak merasa terbebani dan tidak menganggap *jujuran* sebagai praktik yang menyimpang dari hukum Islam. Karenanya, tradisi ini dipandang sebagai kebiasaan baik yang patut dijalankan dan dipenuhi oleh calon mempelai pria yang hendak menikahi perempuan dari keluarga beradat Banjar, Melayu, Bugis, maupun Jawa. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penetapan jumlah *jujuran* sepenuhnya menjadi kewenangan pihak keluarga calon mempelai wanita.

Tradisi Jujuran Pada Pernikahan Adat Di Desa Sungai Laut Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, ajaran agama berperan sebagai indikator sekaligus penyaring terhadap masuknya pengaruh budaya, baik yang berasal dari luar maupun dari lokal, apabila budaya tersebut bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Masyarakat Desa Sungai Laut tetap memelihara adat dan tradisi yang selaras dengan ajaran Islam. Walaupun pelaksanaan tradisi *jujuran* tidak secara eksplisit diatur dalam hukum Islam, praktik ini tidak bertentangan dengan syariat dan tidak merusak akidah. Salah satu fungsi *jujuran* adalah sebagai bentuk bantuan kepada keluarga mempelai perempuan, sekaligus simbol kesanggupan calon mempelai laki-laki untuk menjadi pemimpin serta menanggung tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Adat seperti ini digolongkan sebagai *al-'Urf al-Shahih*, yaitu kebiasaan yang baik, benar, dan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum (Duski Ibrahim, 2019).

Jujuran merupakan pemberian berupa uang atau harta dari keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita untuk keperluan pernikahan. Pemberian ini juga dimaknai sebagai bentuk penghargaan atau pengganti jerih payah orang tua dalam membesarkan putrinya (Fathurrahman Azhari & Hariyanto, 2020). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Eko Rial Nugroho dan Abdul Wahab yang menunjukkan bahwa tradisi *jujuran* merupakan bagian integral dari prosesi pernikahan adat masyarakat Kelurahan Kuala Samboja, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam praktiknya, tradisi ini menjadi salah satu tolok ukur keberlangsungan pernikahan—jika nominal *jujuran* yang diminta tidak mampu dipenuhi calon mempelai pria dan keluarganya, maka rencana pernikahan dapat batal (Eko Rial Nugroho & Abdul Wahab, 2019).

Besaran nominal *jujuran* biasanya ditentukan oleh keluarga calon mempelai perempuan. Saat ini, sering kali penentuan jumlah tersebut mempertimbangkan status sosial dan tingkat pendidikan calon mempelai pria. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga menilai dari aspek agama, seperti akhlak, keteguhan dalam menjalankan ibadah (*istiqomah*), serta budi pekerti. Hal ini sejalan dengan prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13.:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Jujuran merupakan tradisi yang terus dilestarikan dan dipertahankan kebiasaannya oleh masyarakat desa Sungai Laut. sikap masyarakat yang demikian sesuai kaidah fikih yg berbunyi,
العادة محكمة

Artinya: Adat kebiasaan ini dapat ditetapkan sebagai hukum. (Abd. Basit Misbachul Fitri, 2018)

Kaidah ini berkenaan mengenai tradisi atau kebiasaan yang telah lama melekat pada masyarakat desa Sungai Laut, dalam bahasa Arab kaidah ini mengandung 2 istilah yakni *al-'adat* dan *al-'urf*. kata 'adat didefinisikan sebagai

الامر المتكرر من غير عتقة عقلية

"Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional" (Sucipto, 2015)

Istilah 'urf dalam bahasa Indonesia tak jarang disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua istilah ini dengan panjang lebar, ringkasnya 'urf ialah sesuatu yang diterima oleh watak serta logika sehat manusia, Adat artinya kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang tanpa melihat dari sisi baik atau buruknya perbuatan yang dilakukan. istilah 'urf asal akar kata يعرف – عرف yang berarti mengetahui. Sucipto mengutip Imam al-Ghazali dalam karyanya al Mustashfa, mendefinisikan 'urf menggunakan:

ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول

Artinya: 'urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaan". (Sucipto, 2015)

Suatu *'adat* atau *'urf* bisa digunakan menjadi asal inovasi hukum Islam menggunakan memenuhi kondisi syarat berikut:

- 'Urf* itu berlaku secara umum, adalah berlaku ditengah-tengah rakyat dan keberlakuannya dianut serta diterima oleh lebih banyak didominasi masyarakat.
- 'Urf* itu sudah lama ada dalam rakyat, ialah *'urf* yang dijadikan sandaran hukum lebih dahulu terdapat sebelum masalah yg akan ditetapkan hukumnya
- 'Urf* itu tidak bertentangan dengan hukum syariat Islam
- 'Urf* itu harus merupakan *'urf* yang shahih, artinya tidak bertentangan menggunakan *nash-nash qath'i* yakni al-Qur'an serta Hadis.

Maka atas dasar ini, *'adat* atau *'urf* yang baik (*al-'urf al-shahih*) artinya suatu perilaku yg diketahui, diklaim baik, diterima menggunakan logika sehat sang secara umum dikuasai masyarakat tadi serta yang tak bertentangan dengan syariat Islam dapat dijadikan menjadi hukum aturan.

Dari ketentuan kondisi-kondisi diatas, jujuran memenuhi kedalam *al-'Urf al-Shahih* yaitu adat istiadat yang baik, sudah sahih serta bisa dijadikan pertimbangan hukum yang berlandaskan pada metode ijtihad yang bersumber dari kaidah fikihnya *al-adatu muhakkamah* (adat norma itu dapat ditetapkan sebagai aturan aturan) yang sebagai landasan umat Islam khususnya masyarakat desa Sungai Laut sehingga norma tersebut permanen bisa dijalankan sinkron dengan tuntunan nilai-nilai agama Islam. Maka jujuran masih bisa diterima menjadi adat pada warga yg dapat terus dilakukan.

Mengenai bentuk jujuran yang berlaku di desa Sungai Laut sebelum melamar perempuan, seorang laki-laki akan mengumpulkan uang untuk memenuhi jujuran dalam waktu yang lama agar bisa memenuhi ketentuan jujuran yang diajukan tersebut. Jujuran diberikan pada mempelai perempuan hanya pada bentuk uang atau barang, namun umumnya hanyalah uang. Jujuran merupakan pemberian yang disepakati oleh kedua pihak serta tidak disebutkan didalam akad nikah. Sewaktu-waktu jujuran ini disebutkan didalam akad nikah maka statusnya berubah menjadi mahar. Mahar bisa berupa uang maupun barang sebagaimana hadis Rasulullah Saw berikut:

Dari Abu Salamah bin Abdurrahman r.a.

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشأ قالت: أتدري ما الدش قال: قلت: لا قالت: نصف أوقية فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه الراوي: عائشة أم المؤمنين | المحدث: مسلم | المصدر: صحيح مسلم الصفحة أو الرقم: 1426 | خلاصة حكم المحدث: [صحيح]

Artinya: Dari Abu Salamah bin Abdurrahman r.a. bahwa dia berkata: Aku pernah berkata kepada 'Aisyah r.a: "Berapakah mas kawin Rasulullah Saw.?" Ia menjawab: "Mas kawin beliau kepada istri-istrinya adalah dua belas uqiyyah dan nasy". Ia bertanya: "Apakah kamu tahu apa nasy itu?". Aku menjawab: "Tidak". Ia berkata: "Yaitu setengah uqiyyah". Jadi mas kawin beliau adalah lima ratus dirham. Inilah mas kwani Rasulullah Saw, kepada istri-istrinya. (HR. Muslim). (Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajaj al-Qusyairi an-Naisaburi, hadist no. 1426)

Jadi, mahar dapat diberikan berupa uang maupun benda. Perkawinan masyarakat desa Sungai Laut dalam memberikan mahar lebih sedikit dibandingkan jujuran yang diberikan lebih banyak dan berupa uang dan pemberian harta lainnya. Sehingga menurut peneliti, jujuran yang nominalnya lebih besar bisa dijadikan srbagai mahar jika diinginkan sang mempelai perempuan sedangkan mahar yang pemberiannya lebih sedikit tidak mencukupi buat dijadikan jujuran.

Proses penyerahan dan penghitungan jujuran merupakan *al-'Urf as-Shahih* artinya termasuk dakam ketegori adat yang baik, yang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. (Sucipto, 2015) Pada perkawinan masyarakat desa Sungai Laut antara jujuran dan mahar saling berhubungan. Bahkan dinilai keduanya memiliki kesamaan secara teknis yakni pemberian harta oleh sang mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, yang membedakannya hanyalah terletak pada perbedaan bahasa dan nominal diantara keduanya.

Mahar merupakan salah satu rukun penting yang menentukan sahnya akad nikah. Apabila mahar tidak diberikan, pernikahan dapat dianggap cacat hukum atau mewajibkan adanya *mahar mitsil* apabila telah terjadi hubungan suami istri atau salah satu pihak meninggal dunia. Dalam konteks masyarakat, *jujuran* memiliki posisi yang hampir serupa. Bagi suku Banjar, *jujuran* dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Apabila tidak dipenuhi, calon mempelai wanita kerap dianggap memiliki “cacat” dalam pandangan adat, yaitu anggapan pernah melakukan hubungan di luar nikah. Hal yang sama berlaku pada masyarakat Bugis—jika *jujuran* tidak diberikan, maka pernikahan tidak akan berlangsung. Di Desa Sungai Laut, adat yang berlaku juga mengharuskan pemberian *jujuran*; tanpa itu, pernikahan tidak akan terlaksana. Penyerahan *jujuran* biasanya dilaksanakan dalam bentuk prosesi adat, dikenal dengan istilah mengantar *jujuran* atau *seserahan*. Umumnya, kegiatan ini dilakukan sehari atau bahkan sebulan sebelum akad nikah. Uang *jujuran* disiapkan dalam kotak hantaran, dibawa ke rumah calon mempelai perempuan, lalu dihitung dan dipindahkan ke wadah khusus sebagai simbol serah terima.

Berdasarkan perspektif fikih, adat atau *urf* yang baik adalah kebiasaan yang dikenal, diakui, dinilai positif, dapat diterima akal sehat oleh mayoritas masyarakat, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam, sehingga dapat dijadikan pijakan hukum dan tetap dilestarikan. Dalam kondisi tertentu, penerapan *jujuran* juga dapat dianalisis melalui konsep *mashlahah mursalah*. Teori ini menjelaskan bahwa hukum dapat ditetapkan untuk suatu kemaslahatan yang tidak disebutkan secara eksplisit oleh nash, namun selaras dengan tujuan syariat (*maqashid al-syariah*). Imam As-Syathibi mendefinisikan *mashlahah mursalah* sebagai kemaslahatan yang ditemukan pada persoalan baru yang tidak diatur langsung oleh dalil tertentu, tetapi substansinya mendukung kemaslahatan umum sesuai tuntunan syariat. Keselarasan dengan syariat tidak harus memiliki dalil khusus yang berdiri sendiri, namun cukup didukung oleh rangkaian dalil umum (*dalil kulli*) yang sifatnya pasti. Apabila dalil tersebut memiliki makna universal yang jelas, maka kekuatannya setara dengan dalil khusus yang tegas.

Menurut para ahli ushul fikih, *mashlahah mursalah* dapat diartikan sebagai penetapan hukum syara’ pada kasus yang tidak diatur oleh nash atau ijma’, semata-mata untuk menjaga kemaslahatan (Abdul Wahhab Khallaf & Noer Iskander Al-Barsany, 1989). Bentuknya dapat dikategorikan menjadi:

- a. Masalah mu’tabarah – kemaslahatan yang diakui dan dikehendaki syariat, dengan menjadikannya sebagai ‘illat penetapan hukum, seperti *hifdzul ‘irdl* (menjaga kehormatan) yang menjadi alasan pelarangan tuduhan zina.
- b. Masalah mulghah – kemaslahatan yang dianggap bermanfaat oleh sebagian orang, namun ditolak oleh syariat karena ada dalil yang menentangnya, seperti rasa nyaman yang diklaim sebagian peminum minuman keras.
- c. Masalah mursalah – kemaslahatan yang tidak secara langsung dijadikan dasar hukum oleh syariat, namun juga tidak ditolak.

Adapun syarat ijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah* antara lain:

1. Kemaslahatan tersebut bersifat nyata (*hakiki*) dan umum, dapat diterima akal sehat sebagai manfaat yang benar-benar menghindarkan manusia dari mudarat.
2. Masalah itu sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat.
3. Tidak bertentangan dengan dalil syar’i yang ada, baik dari al-Qur’an, sunnah, maupun ijma’ ulama terdahulu.
4. Diterapkan hanya pada situasi yang membutuhkan, di mana tanpa penerapan ini masyarakat akan mengalami kesulitan besar.

Dari syarat-syarat tersebut dapat dipahami bahwa para ulama sangat berhati-hati ketika menggunakan *mashlahah mursalah* dalam ijtihad, sebab mereka berani menetapkan hukum pada

perkara yang pada masa itu tidak memiliki ketentuan hukum yang jelas (Nurhayati & Ali Imran Sinaga, 2018).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada pembahasan diatas s maka peneliti akan menarik kesimpulan sebagai berikut:

Jujuran merupakan tradisi turun temurun yang dilestarikan oleh masyarakat desa Sungai Laut dan diaati oleh penduduk pendatang. Dari pemahaman masyarakat Desa Sungai Laut jujuran adalah tradisi memberikan sejumlah uang yang sudah disepakati oleh suku dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan dan jujuran ini sesuatu yang berbeda dengan mahar karena nominal jujuran lebih tinggi dibanding mahar. Penentuan nominal jujuran yang diberikan oleh pihak laki-laki ini disesuaikan dengan suku dari pihak perempuan yang akan dinikahnya sehingga pihak laki-laki memberikan jujuran yang pantas baginya.

1. Dalam menjalankan kebiasaan mereka yaitu tradisi jujuran ini kebanyakan tidak merasa terbebani dan tidak menganggap bahwa jujuran itu merupakan hal yang menyimpang dari hukum Islam. Sehingga hal yang seperti ini dianggap kebiasaan baik yang tidak berdampak buruk yang harus dijalankan dan ditunaikan bagi pihak mempelai laki-laki yang akan menikahi anak mereka yang beradat Banjar, Melayu, Bugis maupun yang beradat Jawa. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya bahwa penentuan jumlah jujuran oleh pihak keluarga calon mempelai wanita. Jujuran yang sudah menjadi suatu adat istiadat bagi masyarakat desa Sungai Laut semestinya wajib terus dijalankan
2. Praktik jujuran secara adat dilakukan setiap akan dilaksanakannya pernikahan, mulai dari proses peminangan kemudian penentuan nominal jujuran, pemberian jangka waktu sampai pada penyerahan jujuran yang biasanya dilakukan maksimal sebelum sebelum pernikahan digelar. Jujuran ini diberikan ketika mengantar jujuran atau disatukan dengan seserahan. Tradisi jujuran yang sangat tinggi tersebut meskipun berdampak pada beberapa keadaan, akan tetapi masyarakat tetap menerima karena memang sedah seperti itulah tradisinya. dalam tinjauan hukum Islam terhadap tingginya biaya jujuran dalam pernikahan jika dilihat dari teori *'urf* maka tradisi tingginya jujuran ini tidak bertentangan dengan syarat-syarat *'urf*, karena tradisi ini termasuk sesuatu yang telah menjadi adat manusia masyarakat desa sungai Laut khususnya suku Bugis yang telah biasa mereka jalani, maka hal ini sudah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan mereka.

REFERENCES

- Abd. Basit Misbachul Fitri, 2018 *Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam*, Jurnal Ustratuna, Vol. 2, No.
- Abdullah, Irwan. (2017). *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abul Husain Muslim, Al-Imam bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Arab Saudi: Darussalam. hadist no. 1426
- Agus, Bustanuddin. 2016. *Agama Dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2001). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Amir, Muhammad. (2019). "Uang Panai' dalam Perkawinan Adat Bugis-Makassar: Antara Gengsi, Beban, dan Makna". *Jurnal Studi Sosial*, 11(2), 112-125.
- Amir, Syarifuddin. 2010. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Azhari, Fathurrahman dan Hariyanto, 2020. *Jujuran dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan*. Depok: Rajawali Press.

- Eko Rial Nugroho, Abdul Wahab, 2019, *Perkawinan Tradisi Jujuran dalam Adat Bugis Perantau di Kutai Kartangera: Suatu Kajian Perbandingan dengan Hukum Islam*, Wajah Hukum Vol. 3 (2)
- Gazali, Rahman, Abdur. 2015. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Harun, Nasroen. 1997. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Husain Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, 2024 *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Ibrahim, Duski. 2019. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih*. Palembang: CV. Amanah.
- Koentjaraningrat. (1984). *Kebudayaan Jawa*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, khususnya Pasal 30-34 tentang Mahar.
- Maleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nurhayati and Ali Imran Sinaga, 2018 *Fiqh Dan Ushul Fiqh*
- Sholihin, Rahmat. 2021. Tabu Perkawinan dalam Budaya Banjar, *Jurnal: Al-Banjary*, Vo.20 No. 2,
- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Wahhab Khallaf, Abdul and Noer Iskander Al-Barsany, 1989. *Kaidah Kaidah Hukum Islam*. Rajawali
- Sucipto, 2015 *'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, Jurnal ASAS